



PUTUSAN

Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau tanggal 01 Juli 2014 dengan Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA.Bb. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 407/32/XII/2012, tanggal 05 Januari 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat tinggal sampai sekarang dan belum dikaruniai anak;

Hlm. 1 dari 12 hlm
Put. No. 0262/Pdt.G/2014/

PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, setelah 5 hari sesudah menikah Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat selalu mengatakan bahwa Penggugat yang harus bertanggung jawab kepada Tergugat karena Penggugat lebih kaya dari pada Tergugat;
 - b. Orang tua Tergugat selalu minta dikirimkan uang kepada Penggugat bersama dengan anak Tergugat di Jakarta;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat memuncak sekitar bulan Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat (kontrak rumah) sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua dan tidak saling menghiraukan lagi sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi dasar dan alasan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 407/32/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio tanggal 05 Januari 2013, bermeterai cukup serta distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

Hlm. 3 dari 12 hlm
Put. No. 0262/Pdt.G/2014/

PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada bulan Januari 2013;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun lima hari setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dengan alasan Penggugat adalah orang kaya yang harus bertanggung jawab kepada Tergugat dan orang tua Tergugat selalu minta dikirimkan uang oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah uang dan Penggugat sering cerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim uang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedangang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada bulan Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun lima hari setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dengan alasan Penggugat adalah orang kaya yang harus bertanggung jawab kepada Tergugat dan orang tua Tergugat selalu minta dikirimkan uang oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat marah kepada Penggugat apabila Penggugat bercerita dengan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kontrakan;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim uang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama kepergian Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm. 5 dari 12 hlm
Put. No. 0262/Pdt.G/2014/

PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Baubau berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 407/32/XII/2012 tanggal 05 Januari 2013 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, olehnya itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 154 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan 5 hari setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu mengatakan bahwa Penggugat yang harus bertanggung jawab kepada Tergugat karena Penggugat lebih kaya dari pada Tergugat dan orang tua Tergugat selalu minta dikirimkan uang kepada Penggugat bersama dengan anak Tergugat di Jakarta dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Agustus 2013 yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak dapat memberikan keterangan karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hlm. 7 dari 12 hlm
Put. No. 0262/Pdt.G/2014/

PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai fakta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dengan alasan Penggugat adalah orang kaya yang harus bertanggung jawab kepada Tergugat dan orang tua Tergugat selalu minta dikirimkan uang oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013;
5. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dengan alasan Penggugat adalah orang kaya yang harus bertanggung jawab kepada Tergugat dan orang tua Tergugat selalu minta dikirimkan uang oleh Penggugat yang puncaknya keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lamanya tanpa nafkah diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi:

من حاكم إلى دعي من له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام

Hlm. 9 dari 12 hlm
Put. No. 0262/Pdt.G/2014/

PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya” ;

1. Dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang berbunyi :

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Baubau diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp301.000,00 (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1435 Hijriyah oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Mushlih, S.H.I dan Hafidz Umami, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Atirah, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I		Ketua Majelis
MUSHLIH, S.H.I		MUHAMMAD SURUR, S.Ag
Hakim Anggota II		
HAFIDZ UMAMI, S.H.I		

Hlm. 11 dari 12 hlm
Put. No. 0262/Pdt.G/2014/

PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Panitera Pengganti
		ATIRAH, S.Ag, M.H

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	301.000,00

(Tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)